

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan sektor industri dan teknologi menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Di era global saat ini, perusahaan dituntut untuk tidak hanya mengutamakan kepentingan pemilik dan manajemen, tetapi juga seluruh pihak yang terkait, seperti karyawan, konsumen, serta masyarakat dan lingkungan. Hal ini karena perusahaan tidak dapat beroperasi tanpa mempertimbangkan kepentingan dari berbagai pihak tersebut. Salah satu aspek penting adalah dukungan terhadap lingkungan. Terkadang, upaya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dapat berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan seperti pencemaran udara, air, dan pengurangan fungsi tanah. Oleh karena itu pelestarian lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat sekitar, tetapi juga memiliki manfaat jangka panjang bagi perusahaan.

Dalam proses pengolahan dan pengelolaan industri, penting untuk memperhatikan penggunaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap lingkungan. Perusahaan yang memiliki kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan akan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab melalui praktik konservasi dan manajemen lingkungan yang baik. Namun, berbeda halnya dengan pihak yang tidak sadar terhadap keberlanjutan lingkungan, mereka cenderung melakukan eksploitasi berlebihan demi mendapatkan keuntungan maksimal (Meiyana & Aisyah, 2019).

Pemanfaatan sumber daya secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang tepat guna untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Industri modern saat ini perlu memahami bahwa selain menjadi bisnis yang menguntungkan, permasalahan sosial dan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam bisnis. Aspek lingkungan menjadi aspek yang sangat penting karena hal tersebut dapat mempengaruhi keberlanjutan perusahaan. Semakin banyak dampak yang ditimbulkan dari kegiatan produksi perusahaan terhadap masalah lingkungan dan pelestarian alam, menjadikan bidang akuntansi berperan dalam upaya pelestarian lingkungan, salah satunya dengan mengungkapkan biaya lingkungan dengan sukarela dalam laporan keuangannya (Damayanti et al, 2022).

Berkaitan dengan eksistensi perusahaan di Indonesia, maka banyak pihak yang mengharapkan agar perusahaan-perusahaan di Indonesia bahkan di seluruh dunia harus mulai mengembangkan usaha berkelanjutan (*sustainability*) dan ramah lingkungan, karena jika hal ini diabaikan maka tahun 2040-2050 kerusakan lingkungan akan semakin parah. Sebagai negara dengan kondisi dan luas hutan yang relatif besar disbanding dengan negara-negara Eropa, Indonesia perlu mengimbangi pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. (Risal et al., 2020). Dalam era bisnis yang semakin berfokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), banyak perusahaan telah mengadopsi praktik akuntansi hijau (*green accounting*) dan melaporkan informasi keuangan mereka dengan lebih transparan.

Green accounting merupakan konsep yang berkembang di Eropa sejak tahun 1970-an. Munculnya konsep tersebut berawal dari adanya tuntutan biaya lingkungan sebagai informasi tahunan terkait rincian biaya yang dialokasikan untuk memperbaiki lingkungan akibat operasional industri (Hamidi, 2019). Konsep ini berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan yang efektif dan efisien melalui pengelolaan sumber daya agar memberikan manfaat yang berlanjut bagi perusahaan dan meminimalisir kerusakan lingkungan.

Konsep *green accounting* dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan citra perusahaan di mata *stakeholders* karena membantu manajemen dalam mengevaluasi sejauh mana perusahaan memenuhi kewajiban lingkungan. *Green accounting* dilakukan dengan tujuan utama untuk membangun kepercayaan *stakeholders* dan menciptakan citra positif bagi perusahaan. Alokasi dari *green accounting* berkaitan dengan biaya-biaya yang dialokasikan perusahaan untuk pengelolaan lingkungan (Endiana et al., 2020).

Bentuk pertanggungjawaban perusahaan biasa disebut dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Corporate Social Responsibility* biasa diungkapkan dalam *annual report* atau *sustainability report*. Dalam upaya peningkatan aktivitas operasional perusahaan dan keseimbangan lingkungan maka diterapkanlah CSR. Keseimbangan lingkungan mampu menciptakan kualitas perusahaan, karyawan dan masyarakat sekitar. Dalam upaya maksimalisasi kinerja keuangan, banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran dan memunculkan problem berupa minimnya kinerja lingkungan dan manajemen terhadap lingkungan, serta rendahnya minat terhadap konservasi lingkungan.

Pada era masyarakat yang mulai peduli terhadap lingkungan, CSR merupakan hal yang wajib dilakukan dan bukan sekedar pilihan sukarela bagi perusahaan. Kewajiban perusahaan dalam menerapkan CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 Undang - Undang Perseroan Terbatas.

Jika CSR diterapkan dalam perusahaan, maka perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangan dalam jangka panjang. Menurut (Lako, 2015) salah satu keuntungan apabila perusahaan menerapkan CSR secara berkelanjutan adalah profitabilitas dan kinerja keuangan yang semakin kuat. Pengungkapan CSR dalam laporan CSR digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh para investor ketika akan melakukan kegiatan investasi dan digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan yang mempunyai keberhasilan dalam periode tertentu.

Melalui *Green Accounting* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan berusaha mengurangi atau menghindari kerugian atas kerusakan lingkungan dimasa yang akan datang serta menciptakan keunggulan kompetitif melalui hasil produksi yang ramah lingkungan (Kusumaningtias, 2013). Bagi perusahaan pada umumnya masalah profitabilitas lebih penting daripada masalah laba, karena laba yang besar saja belum tentu merupakan ukuran bahwa perusahaan itu telah dapat bekerja dengan efisien. Efisien baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh itu dengan kekayaan modal yang menghasilkan laba tersebut, atau dengan kata lain ialah menghitung profitabilitasnya.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang memiliki dampak pada pengungkapan akuntansi lingkungan. Semakin besar

pengungkapan akuntansi lingkungan, semakin tinggi minat investor untuk menanamkan modal mereka, yang pada gilirannya meningkatkan profitabilitas perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi juga meningkatkan tekanan publik pada perusahaan untuk berkontribusi pada aspek sosial dan lingkungan (Kusuma, 2017 dalam Ince reski meiriani).

Profitabilitas merupakan faktor yang mendapat perhatian penting karena untuk dapat melangsungkan hidup suatu perusahaan harus berada dalam kondisi yang menguntungkan agar investor yang sudah menanamkan modalnya di perusahaan tersebut tidak menarik modalnya kembali dan investor yang belum menanamkan modal pada perusahaan akan tertarik untuk menanamkan modal pada perusahaan yang bersangkutan. (Dalam Wild J. & Halsey F, 2005).


Dengan demikian yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah tidak hanya bagaimana usaha untuk memperbesar laba, tetapi yang lebih penting ialah suatu untuk mempertinggi profitabilitasnya. Oleh karena itu perusahaan pada umumnya usahanya diusahakan lebih diarahkan untuk mendapatkan titik profitabilitas maksimal dari pada laba maksimal (Betrid Sepriana, 2017)

Profitabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba dengan modal yang digunakan dalam operasi, oleh karena itu keuntungan yang besar bukan ukuran bahwa perusahaan tersebut rendabel. Oleh karena itu bagi manajemen atau pihak – pihak lain, profitabilitas yang tinggi lebih penting daripada keuntungan yang besar. Jenis-jenis rasio profitabilitas yaitu *Return on Assets (ROA)*, *Return on*

Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Gross Profit Margin (GPM), dan Operating Profit Margin (OPM), (Hery, 2016).

Indonesia menjadi negara dengan sumber daya alam yang melimpah di berbagai sektor, tak terkecuali pertambangan. Potensi mineral seperti nikel Indonesia menempati posisi ketiga di tingkat global. Emas Indonesia bahkan memberikan kontribusi sekitar 39% atas cadangan dunia. Tak hanya itu, beberapa jenis mineral lain seperti perak, tembaga, dan batubara, memiliki tingkat volume hasil tambang yang selalu masuk dalam peringkat 10 besar dunia (Sony Budiarmo, 2019).

Badan Pusat Statistik (2023) mempublikasikan sektor pertambangan adalah salah satu sektor ekonomi yang memegang peranan penting dan langsung berhubungan dengan lingkungan, Indonesia memiliki potensi mineral dan energi yang cukup besar. Selama kurun waktu 2017-2023, kontribusi ekspor sektor pertambangan terhadap total ekspor migas dan nonmigas rata-rata sebesar 15,97 persen.



(Sumber: Data Diolah Penulis)

Ekspor Hasil Pertambangan tahun 2017-2023

Gambar 1.1

Berdasarkan gambar 1.1 diatas perkembangan ekspor komoditas hasil pertambangan mengalami peningkatan dari berat bersih ekspor yang sangat signifikan terutama pada tahun 2023 sebesar 701,8 juta ton. Penurunan nilai ekspor terjadi pada tahun 2020 dimana pada tahun itu mulai merebaknya virus *covid 19* di Indonesia dan dunia, sehingga mempengaruhi perekonomian dunia. Nilai ekspor tahun 2020 tercatat US\$163,2 miliar atau turun 6,85 persen dibanding tahun 2019. Nilai ekspor tahun 2020 ini merupakan kulminasi titik balik, dimana pada tahun tahun berikutnya nilai ekspor mengalami peningkatan yang cukup signifikan. dan tahun 2022 kembali mengalami kenaikan 20,60 persen dari tahun sebelumnya menjadi US\$291,7 miliar. Peningkatan nilai ekspor ini dikarenakan adanya kenaikan harga-harga komoditas di tingkat internasional seperti batubara, kelapa sawit, besi yang juga merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Pada tahun 2023 berat ekspor mengalami peningkatan sebesar 7,85 persen namun nilai ekspor mengalami penurunan 12,72 persen dengan nilai US\$258,8 miliar. Penurunan nilai ini disebabkan oleh mulai turunnya harga beberapa komoditas unggulan di pasar global di akhir tahun 2022.

Dengan adanya potensi mineral dan energi yang signifikan di sektor pertambangan Indonesia, penelitian mengenai *green accounting* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan menjadi semakin relevan. Fenomena ini menggambarkan pentingnya mengintegrasikan praktik ekonomi yang berkelanjutan dan tanggung jawab sosial dalam mengoptimalkan kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan

ekonomi nasional, sebagaimana tercermin dalam kontribusi ekspor sektor tersebut terhadap total ekspor nonmigas selama kurun waktu 2017-2023.

Terlepas dari hal itu perusahaan pertambangan di Indonesia juga menjadi penyumbang kerusakan hutan tropis paling tinggi di dunia dengan menyumbang 58,2% deforestasi dari 26 negara yang diteliti. Deforestasi tropis dari industri pertambangan di Indonesia ini mencapai puncaknya pada periode 2010-2014, dan berlanjut hingga sekarang. Pertambangan batubara di Indonesia khususnya meningkat dua kali lipat pada periode tersebut karena pertumbuhan produksi untuk memenuhi peningkatan permintaan dari China dan India. Dalam periode 2010-2014, Indonesia kehilangan hutan seluas 1.901 km² akibat pertambangan, yang menyumbang 0,7% dari total kehilangan hutan seluas 267.591 km² sejak tahun 2000 (Ahmad Arif, 2022).

Berdasarkan fenomena yang telah di uraikan, sektor tersebut memunculkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan. Permintaan yang kuat terhadap ekspor pertambangan batubara Indonesia dapat berdampak pada lingkungan. Pertambangan batubara memiliki potensi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti degradasi lahan, pencemaran air dan udara, serta kerusakan ekosistem. Peningkatan produksi batubara untuk memenuhi permintaan dapat berarti peningkatan aktivitas pertambangan yang dapat meningkatkan risiko kerusakan lingkungan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas air dan udara di sekitar area pertambangan, serta mengancam keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin bertambah mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi *Business sustainability* untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tekanan dari masyarakat yang semakin sadar akan kelestarian lingkungan, pemegang saham, media, pemerintah, dan beberapa pihak lainnya yang memaksa perusahaan untuk mengatasi dan menerapkan strategi dalam menjalankan bisnisnya dengan tidak merusak lingkungan serta mengurangi dampak kerusakan alam yang diakibatkan oleh operasional bisnis.

Fenomena kegagalan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Indonesia telah menjadi pengetahuan umum yang meluas, mencerminkan masalah sistemik dalam pelaksanaannya baik pada perusahaan lokal maupun multinasional. Beberapa contoh yang menonjol adalah PT Freeport Indonesia, dimana kegiatan pertambangan telah menyebabkan kerusakan lingkungan signifikan dengan limbah air yang melebihi batas dan mencemari biota laut, merugikan ekosistem setempat dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Selain itu PT Lapindo Brantas di Sidoarjo terkenal dengan kasus semburan lumpur panas yang tidak hanya menghancurkan rumah-rumah dan lahan pertanian, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang, dengan tanggung jawab yang dinilai tidak memadai atas bencana tersebut. Kasus-kasus ini menggambarkan tantangan besar dalam implementasi CSR di Indonesia, di mana banyak perusahaan masih mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dan masyarakat, meskipun ada tekanan dan regulasi yang semakin ketat.

Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang CSR yang baru, yaitu UU. No. 40 tahun 2007. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Barang siapa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, maka setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, wajib melakukan kegiatan CSR. Dengan berlakunya peraturan baru tersebut, kegiatan CSR kini bukan lagi hanya bersifat sukarela, namun telah menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan. (Heryanto dkk, 2017)

Upaya dalam pengelolaan lingkungan bukan hanya dilakukan oleh perusahaan saja, akan tetapi dari pemerintah mengupayakan hal ini dalam bentuk pelaksanaan program yang disebut dengan PROPER (Penerapan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan). Program ini diselenggarakan oleh KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dengan tujuan untuk mengevaluasi keefektifan penerapan manajemen lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Dengan berkembangnya perusahaan yang semakin ketat, saat ini sudah umum perusahaan terutama sektor industri harus memperhatikan biaya lingkungan di praktek akuntansinya. Hal ini ditandai oleh 3.200 perusahaan yang dinilai pada PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) tahun 2022, jumlah tersebut meningkat sebanyak 25% dalam 2 tahun terakhir.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021), mengungkapkan dari 3.200 perusahaan hasil penilaian dari KLHK, terdapat 51 perusahaan yang mendapat kategori emas, 70 perusahaan kategori hijau, 2.031 perusahaan berkategori biru, Kategori biru merupakan standar minimum yang harus dipenuhi. 187 perusahaan berkategori merah dengan kriteria entitas telah mengadopsi praktik sesuai dengan hukum dan peraturan dan berusaha untuk merawat dan melindungi lingkungan. Namun, hanya sebagian perusahaan berhasil menerapkan persyaratan perundang - undangan dengan baik. Dan yang terakhir terdapat 2 perusahaan berkategori hitam dengan kriteria belum mempraktikkan langkah-langkah yang disyaratkan untuk mengelola dampak lingkungan nya, sehingga perusahaan berpotensi merugikan lingkungan sekitar dan KLHK dapat menutup izin usahanya.

Dari data tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup telah disadari oleh kebanyakan perusahaan. KLHK menyebutkan Lebih dari 872 inovasi lingkungan telah diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, dan berhasil menghemat biaya sebesar Rp. 126,28 triliun atau sekitar 23% lebih kecil daripada tahun 2021. Dari pernyataan tersebut, dapat kita artikan bahwa suatu entitas yang mempraktikkan *Environmental Accounting* atau *Green Accounting* secara tidak langsung berperan terhadap profitabilitas entitasnya. Profitabilitas suatu entitas merupakan suatu gambaran utama yang dilihat oleh para investor atau pemegang kepentingan, karena profitabilitas sebuah perusahaan adalah suatu gambaran keberhasilan perusahaan dalam periode tertentu.

Dalam upaya mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan, penting untuk mempertimbangkan penerapan *Green Accounting* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Green Accounting* dapat membantu perusahaan mengukur, melaporkan, dan mengelola dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan. Sementara itu, CSR dapat mendorong perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Dalam penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Dewi, P. P., & Wardani, W, 2022) melakukan penelitian mengenai “*Green Accounting, Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas*” penelitian ini dilakukan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. Diperoleh hasil bahwa penerapan *Green Accounting* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Variabel pengungkapan CSR juga memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Profitabilitas. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tisna dkk (2020) yang justru menunjukkan bahwa *green accounting* memiliki pengaruh *negative* terhadap profitabilitas.

Berdasarkan pada latar belakang serta adanya kesenjangan penelitian terdahulu, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengujian pada pengaruh *green accounting* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2023.

Latar belakang mengenai dipilihnya perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian disebabkan karena perusahaan pertambangan seringkali memiliki dampak besar terhadap lingkungan seperti yang telah di sebutkan dari fenomena diatas. Oleh karena itu, penelitian dalam bidang *green accounting* dan CSR pada perusahaan pertambangan dapat memberikan kontribusi berupa informasi bagi perusahaan serta akan memberikan sinyal positif bagi masyarakat, investor, calon investor dan *stakeholder* lainnya. Penerapan *green accounting* dan CSR dalam aktivitas industri pertambangan merupakan salah satu solusi untuk masalah sosial dan lingkungan yang di akibatkan perusahaan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka dibentuklah identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Green accounting*, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2023.
2. Bagaimana Pengaruh *Green accounting* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara bersama-sama terhadap Profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2023.
3. Bagaimana pengaruh *Green Accounting* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara parsial terhadap Profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *Green Accounting*, *Corporate Social Responsibility* dan Profitabilitas Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Green Accounting* dan *Corporate Social Responsibility* secara bersama-sama terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Green Accounting* dan *Corporate Social Responsibility* secara parsial terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan suatu kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur terkait *green accounting* dan *corporate social responsibility* terhadap profitabilitas pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Manfaat atau kegunaan praktis yang diharapkan oleh penulis, diantaranya:

a. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan terkait pengaruh *green accounting* dan *corporate social responsibility* terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2023.

b. Bagi perusahaan

Penelitian ini bisa dijadikan manajemen untuk menerapkan *green accounting* sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan pengungkapan *corporate social responsibility* dengan harapan mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan literatur dan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya terkait hubungan *Green accounting* dan *corporate social responsibility* terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 2017-2023.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Penulis mengambil data perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode

2017-2023. Serta mengambil data dari setiap perusahaan dimana data tersebut diperoleh dari *annual report* dan *sustainability report* perusahaan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Rincian kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan selama 8 bulan, mulai dari bulan November 2023 sampai dengan Juni 2024. (Lampiran 1).